

**SUPREMASI HUKUM DAN PENGADILAN
MASSA SEBAGAI SUATU FENOMENA
KEKERASAN DALAM MASYARAKAT¹
Oleh: Fatmah Paparang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dilema Polisi dan fenomena Pengadilan Massa serta bagaimana upaya pencegahan budaya kekerasan dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Melihat fenomena pengadilan massa haruslah proporsional dan jangan hanya kesalahan para pelaku (masyarakat) saja. Bagaimanapun juga fenomena itu bukan suatu fakta yang berdiri sendiri. Pada dasarnya perilaku hukum (*legal behavior*) sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai variable dan faktor yang cukup kompleks dan saling berkorelasi. 2. Maraknya pengadilan massa seharusnya dilihat sebagai bentuk referendum terhadap hukum, aparat serta lembaga hukumnya. Sebab hukum dan kelembagaan setiap saat senantiasa diuji oleh masyarakat.

Kata kunci: Supremasi hukum, pengadilan massa, fenomena, kekerasan, masyarakat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini semakin merebak pemberitaan di media cetak maupun elektronik tentang terjadinya kasus-kasus pengadilan massa di berbagai tempat. Dari berbagai kasus yang terungkap, korban penadilan massa adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, dengan tindak kejahatan bervariasi mulai dari kejahatan ringan hingga pelaku kejahatan yang dianggap berat dan dinilai mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Acapkali hanya karena

kedapatan mencuri ayam atau mencuri seekor burung, pelaku yang ditangkap dihakimi massa tanpa mengenal belas kasihan.

Pengadilan massa merupakan manifestasi dari perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dan perbuatan ini jelas tidak dapat dibenarkan.³ Pengadilan massa sesungguhnya bukan suatu fenomena yang baru dalam masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan jika hampir semua penjahat yang tertangkap oleh massa tidak ada yang selamat dari bogem mentah atau hajaran yang dilakukan oleh warga masyarakat. Hanya yang cukup mencemaskan, terdapat gejala adanya peningkatan intensitas perilaku pengadilan massa yang menjerus ke arah perbuatan sadism dan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Keprihatinan yang semakin terasa adalah terdapat adanya trend yaitu pelaku kejahatan yang tertangkap massa tidak lagi sekedar dihajar, tetapi kemudian juga dihabisi dengan cara dibakar hidup-hidup, seolah tidak ada hukum yang berlaku pada prosedur hukum untuk menyelesaikan.

Kekhawatiran banyak kalangan semakin mengkrystal ketika gejala *eigenrichting* itu tidak hanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dilakukan terhadap aparat hukum yang tengah menjalankan tugas. Acapkali dinilai tidak adil, dituduh terlalu melindungi pihak tertentu, atau karena sebab-sebab lain, petugas di lawan oleh massa dan dikeroyok beramai-ramai. Tindakan main hakim sendiri yang dimanifestasikan dalam bentuk keberingasan massa akan menimbulkan ketakutan dan perasaan was-was bagi setiap orang, karena jika nasib buruk datang orang baik-baik pun dapat saja dicurigai akan melakukan kejahatan dan akhirnya menjadi korban pengadilan massa. Fenomena pengadilan massa niscaya akan menambah keruwetan sosial di dalam masyarakat yang

¹ Artikel.

² Dosen dengan gelar magister hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, 1981, hal. 3

saat ini sudah sarat dengan konflik-konflik horizontal yang kompleks dan tidak kunjung terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dilemma Polisi dan fenomena Pengadilan Massa
2. Bagaimana upaya pencegahan budaya kekerasan dalam masyarakat

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam tulisan ini. Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.⁴

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁵ Disamping itu juga dipergunakan metode penelitian lapangan.

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literature, perundang-undangna dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu metode yang digunakan ini dalam menyikapi

sesuatu hal dengan mengadakan pengadilan massa

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi sebagai berikut :

1. Secara deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Secara induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode deduksi).

PEMBAHASAN

A. Dilemma Polisi dan Fenomena Pengadilan Massa

Sebagaimana diketahui, tugas pokok untuk menciptakan keamanan di dalam masyarakat sekarang ini merupakan tanggung jawab penuh pihak kepolisian. Setelah dipisah dari ABRI (TNI), Polri merupakan satu-satunya institusi yang bertugas menjaga dan menciptakan keamanan public, disamping fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum. Tugas Polri untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat belum dapat dilakukan secara memadai, sehingga masyarakat belum melihat perubahan kinerja Polri yang lebih baik. Sementara itu, beban yang sekarang berada di pundak Polri ternyata harus menghadapi kendala yang tidak ringan. Dalam banyak aspek tidak semua anggota Polri siap untuk menjalankan visi dan peranannya yang baru, karena hal ini berkaitan dengan sikap mental dan budaya institusi yang memerlukan proses dan waktu untuk berubah.

Disisi lain, masyarakat tidak sabar melihat kinerja Polri yang masih belum banyak berubah dari polda dan cara-cara lama,

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1952, Hal. 46

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

sehingga tidak ada kepercayaan bahwa Polri akan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakat. Tidak adanya *trust* terhadap polisi menyebabkan timbulkan pemikiran tidak ada gunanya menyerahkan seorang pelaku kejahatan kepada polisi dan mempercayakan proses hukum kepadanya. Menyerahkan seorang pelaku kejahatan kepada polisi sering kali Cuma mencairkan “makan” oknum petugas, sementara proses hukumnya tidak jelas. Pameo “jika kehilangan kambing lapor polisi” maka akan menjadi kehilangan “sapi” agaknya masih berlaku kepada masyarakat.

Pada saat bersamaan euphoria reformasi dan kebebasan cenderung membuat masyarakat terlalu berlebihan dan menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kencangnya sorotan terhadap pelanggaran HAM yang pernah dilakukan aparat dan tuntutan akan perlindungan HAM telah menempatkan Polisi dalam serba sulit dan dilematis. Apabila Polri kurang keras dalam bertindak dan menangani para pelaku kejahatan, dia akan dicap tidak mampu menjaga keamanan masyarakat justru dituduh negative seperti membiarkan bahkan dianggap sebagai beking. Sebaliknya, setiap tindakan tegas dan keras melanggar HAM, dipraperadilan dan sebagainya. Dalam kondisi seperti Polisi menjadi seperti gamang untuk menentukan sikap dan tindakan.

Dalam kondisi seperti tersebut, tidak aneh jika kemudian polisi tidak berani bertindak tegas dan konsisten terhadap para pelaku kejahatan, termasuk juga kepada mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (apalagi jika dilakukan secara masal). Terkesan bahwa aparat Polisi seperti lepas tangan dan tutup mata terhadap berbagai aksi kejahatan maupun aksi pengadilan massa yang dilakukan secara tidak manusiawi. Selanjutnya, dalam menghadapi dan menyikapi pengadilan

massa, Polri semakin repot karena biasanya tidak ada orang yang mau menjadi saksi dan sulit menemukan alat bukti. Jika Polisi bersikap tegas dengan menangkap orang yang diduga pelaku pengadilan massa, seringkali Polisi mendapat penentangan dan perlawanan massa yang dilakukan secara beringas terpaksa orang tersebut dilepas kembali. Akibatnya dalam beberapa kasus pengadilan massa tidak pernah ada tindakan dan penyelesaian hukum yang jelas kepada pelakunya.

B. Upaya Pencegahan Budaya Kekerasan Dalam Masyarakat

Menurut sosiolog Emile Durkheim, jenis solidaritas yang ada dalam masyarakat akan menentukan sistem hukum dan model sanksi bagi perbuatan pelanggaran hukum. menurut hasil studi Durkheim, pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis atau *mechanical solidarity* (yang pada umumnya dijumpai pada masyarakat yang relative sederhana dan homogeny), hukum dan sanksi yang digunakan cenderung bersifat represif dan pembalasan dendam. Sementara itu, pada masyarakat yang tersusun atas solidaritas organik atau *organic solidarity* (yang pada umumnya dijumpai pada masyarakat kompleks, heterogen dan maju), hukum dan sanksi yang digunakan bersifat restutif.⁶

Jika teori solidaritas Emile Durkheim itu coba digunakan untuk menganalisis fenomena peradilan massa yang sekarang berkembang agaknya tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Persoalannya, fenomena peradilan massa dan sanksi represif tidak manusiawi pada kenyataannya bukan monopoli masyarakat sederhana dan homogeny (sperti di daerah pedesaan). Sekarang ini, fenomena, peradilan tidak manusiawi seperti dibakar hidup-hidup, justru banyak terjadi di dalam masyarakat yang berciri heterogen dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 104

maju, masyarakat bersolidaritas organik (seperti kasus di Jakarta) yang menurut Durkheim seharusnya lebih mengedepankan sanksi yang restutif dan bukan respresif.

Hal ini dapat diartikan, bahwa cara kekerasan dalam menangani para pelaku kejahatan telah menjadi trend dalam semua kelompok masyarakat. Sangat penting untuk dilihat, apakah pergelaran peradilan massa dan sanksi yang mengarah ke sadism itu, telah tumbuh menjadi budaya baru dalam masyarakat, atau hal itu sekedar kontemporer sebagai bentuk reaksi spontan masyarakat karena merasa kepentingan dan keamanannya tidak lagi dapat dipercayakan kepada aparat. Atau, kemungkinan ada *something wrong* yang sebenarnya tidak *genuine* tumbuh dari nilai dan nurani masyarakat sendiri.

Pengadilan massa, menurut teori sosiologi mungkin dapat dijelaskan bahwa individu yang telah menyatu dan membentuk massa (*crowd*) akan dapat menyebabkan mereka kehilangan entitas pribadinya, dan cenderung berbuat di luar control kepribadian. Identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang ikut terlibat dalam *crowd*, dan mereka akan mudah mengikuti tingkah laku orang lain (tokoh), sehingga seringkali tindakan massa ini bersifat spontan dan tidak terduga.⁷

Namun, penjelasan ini belum cukup memuaskan, mengingat kerumunan massa menangkap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Artinya, sejak dahulu pun masyarakat sering menangkap pelaku kejahatan, tetapi tidak pernah sampai pada sanksi berupa di bakar hidup-hidup atau bentuk sadisme lainnya.

Sekalipun, sanksi pengadilan massa mungkin belum menjadi budaya yang permanen, tetapi setidaknya pola perilaku “baru” yang mengedepankan kekerasan

dalam menyelesaikan persoalan hukum dapat dilihat sebagai subsistem dari budaya hukum masyarakat. Budaya hukum atau *legal culture* menurut Friedman adalah seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang akan menentukan kapan dan mengapa dan dimana rakyat itu datang kepada hukum atau pemerintah, atau pergi menghindari dari keduanya. Dari rumusan itu, pendekatan tentang kultur hukum ini sangat dibutuhkan untuk dapat menjelaskan penggunaan, ketidakpenggunaan, kesalahpenggunaan, dan penyalahgunaan proses hukum serta sistem hukum.⁸

Fenomena pengadilan massa merupakan salah satu sisi gelap masyarakat yang masih mengedepankan pola kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Pola kekerasan, setidaknya, masih sering dilihat sebagai cara cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan. Pola main geruduk, mengerahkan orang bayaran, menduduki tempat atau objek sengketa, menggunakan gaya premanisme dan sebagainya masih sering digunakan warga masyarakat. Tidak kecuali “menghabisi” penjahat yang ditangkap merupakan bagian dari pola kekerasan tersebut.

Kekerasan bahkan telah menjadi bagian “nilai” baru dalam hukum yang berlaku di masyarakat. Budaya itu tampaknya mendapat penguatan ketika pemerintah seringkali tidak responsif terhadap berbagai tuntutan dan perasaan rakyat yang disampaikan secara baik-baik melalui prosedur yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku. tuntutan akan keadilan yang didambakan masyarakat sering dianggap angin lalu dan tak kunjung dapat disrespon oleh lembaga pemerintah (termasuk institusi peradilan) sehingga pada akhirnya rakyat merasa perlu harus mengekspresikan dalam bentuk pengadilan massa.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, op_cit, hal 7.

⁸ Satjipo Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1986, hal. 85

Nilai-nilai kekerasan itu secara perlahan mengalami proses institusionalisasi melalui praktek yang telah diajarkan oleh pemerintah semasa orde baru. Kekerasan structural yang dipraktekkan oleh pemerintah (penguasa) dengan dibantu aparat militer selama 3 (tiga) dasawarsa telah membentuk kultur kekerasan tersendiri dalam masyarakat. Jika pemerintah orde baru dianggap gagal dalam menerapkan teori pembangunan yang dikenal dengan *trickle down effect*⁹, tetapi tampaknya teori itu cukup “berhasil” meretaskan kultur kekerasan ke dalam masyarakat. Ibarat benih kekerasan yang sudah lama dibudidayakan, saat ini kita semua telah menuai hasilnya dengan merebak fenomena pengadilan massa di mana-mana. Pada sisi lain, ketika reformasi bergulir dan rezim orde baru tumbang, menimbulkan implikasi sosial pada perubahan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai sosial (*social values*) tentang keadilan, kebenaran, kebolehan, larangan dan sebagainya yang selama ini interpretasinya dilakukan oleh rakyat. Rakyat merasa memiliki kebebasan untuk memberi tafsiran baru tentang nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebolehan, larangan dan sebagainya. Pendek kata, hukumpun mengalami proses transisi.

Persoalannya, ketika nilai-nilai dan kaidah-kaidah lama tersebut mulai ditinggalkan, ternyata nilai dan kaidah baru belum terbentuk secara sempurna. Proses transisi yang tidak mulus tersebut melahirkan keadaan yang disebut disorganisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah lama telah pudar, sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum terbentuk.¹⁰ Lebih lanjut, keadaan tersebut dapat mengakibatkan situasi anomie atau keadaan yang kacau karena

tidak ada pegangan bagi masyarakat untuk mengukur apakah perbuatan tertentu boleh dilakukan atau tidak. Fenomena pengadilan massa merupakan wujud dari situasi anomie tersebut.

Seperti telah disebut sebelumnya, saat hukum memang tengah berada dalam situasi transisi, maksudnya hukum yang tadinya berparadigma pada kekuasaan mulai ditinggalkan dan mengalami reorientasi pada hukum yang berwajah kerakyatan dan keadilan. Hukum yang pertama itu disebut sebagai hukum yang represif, dah hukum yang terakhir itu sebut sebagai hukum yang represif, dan hukum yang terkahir itu disebut sebagai hukum yang responsive. Hukum hanya mengandalkan kebijakan oportunistis, yang lemah sekali mengikat perbuatannya, sebab hukum hanya tunduk pada kekuasaan. Sementara itu, hukum responsive mempunyai tujuan memberik keadilan substantif, sebagai jaminan bagi kompetensi dan perlakuan adil. Hukum dipakai sebagai sarana merespon terhadap kebutuhan dan fakta sosial yang sekaligus menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.

Proses transisi hukum tersebut tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Proses itu memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit serta menuntut peran serta dan kesiapan seluruh komponen pendukung bekerjanya hukum. pada saat hukum baru hasil transisi tersebut diharapkan belum sepenuhnya terbangun dengan sempurna, maka terjadilah penafsiran hukum oleh rakyat dalam wujud pengadilan massa. Dalam konteks pengadilan massa ketika harapan rakyat segera diwujudkan, penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas terhadap para pelaku kejahatan yang dirasa meresahkan masyarakat tidak kunjung terpenuhi maka mereka membuat dan menegakkan hukum itu dengan menggelar pengadilan massa.

⁹ Moeljarto, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal. 32

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Op_Cit, hal. 105

Maraknya kasus-kasus pengadilan oleh massa paling tidak dimungkinkan karena 2 (dua) faktor penyebab. Pertama, masyarakat tidak tahu hukum dan tidak memiliki tingkat kesadaran hukum yang memadai. Kedua, sebenarnya masyarakat memiliki pengetahuan hukum dan “kesadaran hukum” yang cukup, namun mereka (secara sengaja) enggan untuk menyerahkan penjahat kepada proses hukum karena mereka kehilangan kepercayaan (*trust*) kepada hukum. Kemungkinan yang kedua ini agaknya cukup memiliki alasan yang signifikan jika kita melihat kehidupan hukum dan peradilan kita masih jauh dari harapan masyarakat.

Jika sarana hukum dan lembaga hukum yang disediakan untuk memproses seseorang yang ditangkap melakukan kejahatan tidak digunakan berarti hukum tidak efektif dalam menjalankan fungsi di dalam masyarakat. Menurut Bredemeir, salah satu fungsi esensial hukum adalah sebagai alat untuk mengintergrasikan antara berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda agar tidak berkembang menjadi konflik dan anarki.¹¹ Jika hukum hendak berfungsi sebagai sarana pengintergrasi, ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti bahwa anggota masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat dimana, pengintergrasian berbagai kepentingan (termasuk *deviant behavior*) dilakukan dan oleh karenanya orangpun harus bersedia menggunakan dan memanfaatkan.¹² Jadi orang tidak membuat dan menerapkan hukum sendiri dengan melakukan pengadilan massa dan tindakan *eigenrichting*.

Apabila hukum yang telah dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif, maka terjadi suatu keadaan yang oleh Gunal

Myrdal disebut *soft development*. Gejala itu akan timbul apabila terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan.¹³

Kinerja hukum dan instansi hukum sampai saat ini masing-masing dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.

Mengenai hal ini, Mardjono Reksodiputro menulis: “rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada sistem pelayanan peradilan”.¹⁴ Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Pengadilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai: “benteng terakhir” melawan ketidakadilan. Hal ini melahirkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan, dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan telah dipolitisasi dan korup. Dalam hal ini korupsi pengadilan, praktisi hukum (pengacara dan jaksa) juga dipersalahkan karena turut memfasilitasi terjadinya penyuapan. Khususnya pengacara dan konsultan hukum dituduh sebagai komoditas dagang”. Mutu hakim juga mendapat sorotan tajam. Banyak hakim dianggap tidak memiliki pengetahuan yang memadai atas hukum substantif dan hukum acara, harus diingat bahwa peradilan yang tidak efisien menimbulkan berbagai akibat terhadap kehidupan masyarakat.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Op_cit, hal 119

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Suatu Saran Tentang Kerangka Aktivitas Reformasi Hukum*. Makalah Seminar Nasional Ke. VII, BPHN, Jakarta, 1999 hal. 3

¹⁵ Ibid, hal. 3-4

¹¹ Satjipo Raharjo, *Ilmu Hukum*, op_cit, hal 158

¹² ibid

Bukan hanya itu, bahkan institusi hukum itu telah menjadi “pasar” keadilan. Symbol hukum dan keadilan berupa Dewi Themis dari Yunani yang selalu menutup matanya dengan kain sambil mengacungkan pedang dan menjinjing timbangan, sebagai penggambaran hukum dan keadilan yang tanpa pandang bulu tidak berlaku. Sang Dewi Themis sekarang ini tidak lagi tertutup meatanya, sehingga dapat memberdakan mana yang kaya bisa memberikan sogokkan dan yang tidak, mana pejabat mana rakyat.¹⁶

Dispartasi pidana yang timbul sering bukan karena pertimbangan obyektif hakim dalam menjatuhkan putusan. Dispartasi pidana justru terjadi karena hakim tidak obyektif dalam membuat pertimbangan hukum, bergantung pada berapa banyak keuntungan dan kompensasi yang diterima untuk memperberat dan atau memperingan putusan bagi seorang terdakwa. Kenyataan tersebut sudah begitu lekat sebagai citra pengadilan di Indonesia. Tidak aneh jika masyarakat membuat sindiran-sindiran dengan mengartikan istilah “hakim” sebagai “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang”, KUHP diartikan sebagai “Kasih Uang Habis Perkara” dan sebagainya.

Sesungguhnya, lembaga pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4 (empat) prasyarat:

1. Kepercayaan (masyarakat) bahwa tidak di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki.
2. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan, merupakan lembaga

yang mengepresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya:

3. Bahwa waktu dan biaya mereka keluaran tidak sia-sia.
4. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.¹⁷

Ketidakpercayaan terhadap hukum dan institusinya yang kemudian diekspresikan dalam bentuk pengadilan massa dapat pula dilihat sebagai bentuk pembangkangan sipil untuk menuntut perubahan hukum. Di berbagai Negara pembangkangan sipil (*civil disobedience*) terbukti mampu menjadi instrument bagi perubahan hukum.¹⁸ namun bentuk pengadilan massa yang selama ini terjadi di negeri kita tercinta ini, lebih mengarah kepada tindakan anarkis yang tidak lebih dari luapan emosi sesaat tanpa memikirkan dampaknya dan cenderung belum mampu menjadi instrument untuk perubahan instrument hukum apabila untuk peningkatan percepatan perubahan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melihat fenomena pengadilan massa haruslah proporsional dan jangan hanya kesalahan para pelaku (masyarakat) saja. Bagaimanapun juga fenomena itu bukan suatu fakta yang berdiri sendiri. Pada dasarnya perilaku hukum (*legal behavior*) sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai variable dan faktor yang cukup kompleks dan saling berkorelasi.
2. Maraknya pengadilan massa seharusnya dilihat sebagai

¹⁶ Moh. Jamin, *Supremasi Hukum versus Supremasi Massa*, Surat Kabar Solopos 14 Juli 2000, Surakarta. Hal. 3.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sudjono Rahardjjo, *Hukum dan Masyarakat*, *op_cit*, al. 107

bentuk referendum terhadap hukum, aparat serta lembaga hukumnya. Sebab hukum dan kelembagaan setiap saat senantiasa diuji oleh masyarakat.

B. Saran

Perlu segera dilakukan pembenahan ataupun reformasi total terhadap hukum dan kelembagaannya, sebab apabila hukum dan kelembagaannya mampu memenuhi tuntutan suara murni rakyat, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum secara baik dan adil, maka hukum dan kelembagaan akan lulus referendum, mendapat legitimasi dan dihormati oleh rakyat. Sebaliknya, apabila hukum dan institusi hukum tak lulus referendum, ia akan dicampakkan dan tidak dihiraukan lagi oleh rakyat. Jika kondisi yang terakhir ini terjadi, rakyat akan mencari dan memperjuangkan keadilan dengan cara mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995
- Mardjono Reksodiputro, *Suatu Saran Tentang Kerangka Aktivitas Reformasi Hukum*, Makalah Seminar Nasional Ke-VII, BPHN, Jakarta, 1999
- Moh. Jamin, *Supremasi Hukum Versus Supremasi Massa*, Surat Kabar Solopos 15 Juli 2000, Surakarta, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1982.
-, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986
-, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Soerjano Soekanto, *Sosiologi*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
-, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
-, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986
-, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Diktat Sosiologi Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Sudino Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Surat Kabar Kompas, Edisi Senin, 12 Juni 2000.